

KONSISTENSI PENGATURAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI KASUS DI PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMANGGILAN NOTARIS. (analisis terhadap pasal 66 undang-undang No 2 Tahun 2014 Undang-undang Jabatan Notaris dengan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 49/PUU/X/2012)

Herman Faisal Siregar,¹ Prof. Dr. Suharingsih SH, S.U.², Dr. Rachmad Safa'at SH, Msi.³

Progra Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
Email: faisal.ipkd@yahoo.com

Abstract

The Writing of this paper discusses the legal issues concerning the Status Settings Consistency Notary In Dealing Case Relating to Criminal Justice Dialing Notary. The purpose of writing this journal, to find and equalizer settings Notary menganalisis consistency in dealing with cases in the criminal justice with regard to calling a notary pursuant to Article 66 of Law No. 2 of 2014 by the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU / X / 2012. The method used in this thesis normative. The approach used is the approach of legislation, Conceptual Approach and Case Approach.

The results of this thesis can be explained that setting the calling Notary occur inconsistency (inconsistency) when a Law Enforcement to call to the Notary for the purpose of investigation, prosecution and the judicial process. This is due to the decision of the Constitutional Court requires without the approval of the Regional Supervisory Council, while article 66 of Law No. 2 of 2014 requires approval Honorary Council of Notaries, but until this thesis written yet been established. This is called a legal vacuum. Furthermore, the implications if there is disharmony with the article 66 of the Constitutional Court's decision is certainly in the implementation of the law enforcement agencies will have a difference in interpretation of the order of article 66 of Law No. 2 of 2014.

Key words: *consistency, the constitutional court's decision, setting the position of notary, case criminal justice, notary dialing*

¹ Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2014.

² Dosen Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Progra Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
Email: faisal.ipkd@yahoo.com

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus Di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini, untuk menemukan dan menganalisis konsistensi pengaturan kedudukan Notaris dalam menghadapi kasus di peradilan Pidana berkaitan dengan pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus.

Hasil Pembahasan dari penelitian tesis ini dapat dijelaskan bahwa pengaturan pemanggilan Notaris terjadi ketidak konsistenan (Inkonsistensi) ketika Penegak Hukum melakukan pemanggilan kepada Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi menghendaki tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan pasal 66 Undang-undang No 2 tahun 2014 menghendaki persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, namun sampai tesis ini ditulis belum dibentuk. Inilah yang disebut kekosongan hukum. Selanjutnya implikasi bila terjadi ketidak harmonisan pasal 66 dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentu dalam pelaksanaannya para Penegak hukum akan memiliki perbedaan penafsiran atas perintah pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014. Berdasarkan asas hukum *Lex Posterior Derogat Lex Priori* dapat dipakai untuk menghilangkan multi tafsir dan mengharmonisasikan pengaturan kedudukan notaris.

Kata kunci: Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengaturan kedudukan Notaris, Kasus Di Peradilan Pidana, Pemanggilan Notaris.

Latar belakang

Notaris merupakan Profesi yang sangat dibutuhkan di Indoonesia. dimana Profesi tersebut harus di lindungi dan diawasi di Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa akta yang dibuat notaris merupakan alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan di Indonesia. Kewenangan Notaris diatur pada pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris. Pada Undang-undang No 30 Tahun 2004 jika seorang notaris melakukan Pelanggaran Hukum maka untuk diperiksa oleh Penegak Hukum harus mendapat izin oleh Majelis Pengawas Daerah. hal tersebut diatur pada pasal 66

Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah.

Indonesia adalah Negara hukum, isi frasa tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945).⁴ Adanya frasa dalam Konstitusi Indonesia yang menyebutkan Indonesia Negara Hukum, Maka setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan setiap Warga Negara sama dimata hukum. Disamping itu juga karena Indonesia Negara hukum maka tidak ada perbedaan sikap perlakuan dimata hukum baik dari ras, agama dan golongan atau jabatan di Negara Indonesia. Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara lebih khusus mengatur tentang perlakuan setiap warga Negara Indonesia sama dimata hukum. Adapun isi Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika melihat dari isi pasal ini maka Negara menjamin bahwa kedudukan setiap orang sama dimata hukum, tanpa ada perbedaan dan perlindungan yang istimewa antara orang satu dengan lainnya.

Salah satu contoh kasus penegakan hukum yang melanggar konstitusi di Indonesia adalah Kasus seorang Kant kamal yang bermasalah dengan seorang rekan bisnisnya mengenai adanya pemalsuan tanda tangan dan keterangan palsu yang dimuat dalam perjanjian akta otentik akta penyimpanan surat Nomor 7 Tanggal 19 desember 2010.⁵ Penyidik polisi melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Syne Runtulalo. Saat penyidik polisi ingin memeriksa keterangan dari Notaris tidak bisa. Hal ini terkendala karena aturan hukum yang terdapat pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Bahwa untuk memeriksa Notaris, pihak penyidik Kepolisian harus meminta izin dulu kepada Majelis Pengawas Notaris yang berada di Daerah. Disamping adanya ketentuan Undang-undang yang mengatur pemeriksaan Notaris harus seizin MPD. Ada juga kerjasama yang disepakati antara Polri dan Ikatan Notaris Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (Mou) 01/MoU/PP-INI/V/2006.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, hlm. 5.

Kant Kamal yang merasa adanya penghambat dalam proses penanganan perkara di kepolisian mengadakan suatu upaya hukum. Hal ini disebabkan hak konstitusinya dilanggar atas adanya Pasal 66 ayat 1 UU No 30 Tahun 2004 yang menyatakan Prasa dengan seizin MPD untuk memeriksa Notaris. Yang menyebabkan laporan yang diajukannya ke pihak Kepolisian atas adanya pemalsuan akta otentik menjadi terkendala. Maka Kant Kamal mengadakan judicial rievew terhadap isi pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Judicial review yang diajukan oleh Kant Kamal diterima. Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan No. 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2013. Adapun isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Kant Kamal “mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” yang dilakukan oleh saudara Kant Kamal. Adapun amar putusan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada inti putusannya membatalkan frasa ‘dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah’ dalam pasal yang diuji.

Pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat pada tahun 2014 telah merubah Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang No 2 Tahun 2014. Didalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 yang telah di revisi, adanya diatur kembali isi pasal 66 dalam Undang-undang no 30 Tahun 2004 kedalam pasal 66 UU No 2 Tahun 2014 yang berbunyi prasa ”dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. Namun sampai saat ini Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk.

Salah satu contoh pelanggaran hukum terhadap Pemeriksaan Notaris pada tahun 2015 terjadi pada seorang Notaris dan PPAT Agus Satoto. Notaris PPAT agus satoto berkedudukan di Kota Denpasar. Adapun Kasus Notaris Agus Satoto mengenai penggelapan uang titipan pajak terhadap pengurusan akta jual beli tanah yang terletak di daerah sukawati Gianyar seluas 70 M2 dengan SHM no 256/desa Singadu seluas 1160 m2. yang dilakukan saat melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris Pejabat Akta Pembuat Tanah (PPAT) untuk pembuatan akta jual beli Tanah antara pihak Ni Luh Kompiang dengan PT Pegadaian. Pihak kepolisian Denpasar melakukan penyidikan. Sebelum

melakukan penyidikan pihak kepolisian meminta izin kepada majelis Pengawas Daerah Denpasar untuk memeriksa Agus Saoto. Majelis Pengawas Daerah Denpasar mengeluarkan surat rekomendasi pemeriksaan Agus Saoto dengan nomor UM. MPDNKa Gianyar 5.14.47 hal laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 9 Mei 2014.⁶

Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang berlaku saat ini, jika dikaitkan mengenai izin pemeriksaan Notaris yang melakukan pelanggaran hukum. Maka yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin adalah Majelis Kehormatan Notaris bukan Majelis Pengawas Daerah. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014. serta putusan MK No 49/Puu/X/2012 telah mencabut kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memberi izin Notaris yang diperiksa oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim.

Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 yang diatur kembali mengenai harus adanya izin dari lembaga Notaris untuk memeriksa notaris dan adanya contoh kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris. Maka sangat menarik untuk dikaji dan diteliti mengenai konsistensi kedudukan notaris dalam menghadapi kasus dalam peradilan Pidana. Hal ini didasarkan pengaturan mana yang digunakan untuk memberikan izin memeriksa Notaris dilihat secara teori perundang-undangan. Serta Bagaimana mengharmonisasikan perbedaan Pengaturan Kedudukan Notaris antara pasal 66 undang-Undang No 2 Tahun 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012 dengan hierarki norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana konsistensi pengaturan kedudukan Notaris dalam menghadapi kasus di peradilan Pidana berkaitan dengan pemanggilan notaris antara pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012?
2. Bagaimana Implikasi Pengaturan bila terjadi ketidak harmonisan pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012?

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 300/pid.B/2015/PN Dps hlm. 29.

3. Bagaimana mengharmonisasikan perbedaan Pengaturan Kedudukan Notaris antara pasal 66 undang-Undang No 2 Tahun 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012?

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Penelitian Hukum normatif merupakan pengkajian masalah-masalah hukum mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.⁷ Pendekatan Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) Pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum. Dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016.⁸ Peraturan Perundang-undangan yang ada dikaji secara sistematis.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁹ Dalam hal ini pendekatan konsep ini menganalisis makna dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam Konsep Hukum. Pendekatan kasus (*cause Approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio Decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum Primer dan Sekunder. Bahan primer yaitu bahan-bahan atau

⁷ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2008), hlm. 86.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 95.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 248.

aturan hukum yang mengikat kedalam isi dan substansi yang dikaji.¹⁰ Bahan hukum primer tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum tambahan yang diperoleh dari internet atau artikel dari media cetak dan eletronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder tersebut berupa jurnal maupun artikel-artikel hukum.

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu teknik memperoleh bahan hukum Primer dan Teknik memperoleh bahan hukum Sekunder. Teknik bahan hukum primer menggunakan penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum, studi arsip serta studi pustaka di Pusat Dekomentasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Pusat Dekomentasi Universitas Brawijaya. Sedangkan Bahan hukum sekunder melalui media elektronik seperti situs internet.¹¹

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis bahan Hukum sistem interpretasi. Interpretasi yang digunakan dengan metode penafsiran Gramatikal dan Sistematis. Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera, tertulis dalam aturan. Dengan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kejelasan dari aturan tersebut”.¹² Pada penafsiran Gramatikal ini mengkaji mengenai isi pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 apakah isi pasal tersebut telah sesuai dengan kejelasan pengertian tata bahasa, apa yang tertera maupun tertulis secara eksplisit dalam aturan hukum.

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain dalam satu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti maksudnya. Penggunaan penafsiran Sistematis ini untuk mencari dan menemukan makna mengenai mengapa notaris yang dipanggil penegak hukum harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

¹⁰ Ammirudin, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 56.

Pembahasan

A. Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus Di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris

Konsistensi pengaturan kedudukan Notaris dalam menghadapi kasus di peradilan Pidana Berkaitan dengan Pemanggilan Notaris, jika dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No 49/Puu/X/2012 dengan pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 maka terjadi ketidakkonsistenan (Inkonsistensi). Penyebab terjadi ketidak konsistenan karena pada putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012 menghendaki ketika Penegak hukum memanggil Notaris untuk proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan tanpa harus meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan pada pasal 66 Undang-undang No 2 tahun 2014 menghendaki ketika Penegak hukum memanggil Notaris untuk proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Namun sampai saat ini lembaga Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk. Belum dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang diamanatkan pada pasal 66 A undang-undang No 2 Tahun 2014 dan adanya perbedaan aturan yang mengatur pemanggilan notaris membuat terjadi ketidak konsistenan (inkonsistensi) terhadap pengaturan pemanggilan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris yang belum dibentuk dan terjadinya kekosongan pengaturan pelaksana yang mengatur pembentukan Majelis Kehormatan Notaris menyebabkan peraturan Perundang-undangan pada pasal 66 mengenai pemanggilan Notaris tidak dapat diterapkan oleh penegak hukum Ketika memanggil Notaris. Jika berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah akan berdampak pada pelanggaran aturan norma Hukum. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku lagi saat Undang-undang No 2 Tahun 2014 diundangkan.

Jika dianalisis dari contoh kasus yang terjadi pada putusan Pengadilan nomor: 300/pid.B/2015/PN Dps terhadap kasus pelanggaran hukum Notaris dan PPAT Agus Satoto, Maka terjadi penerapan aturan hukum mengenai pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh Penegak Hukum (dalam hal ini penyidik Kepolisian) yang tidak sesuai dengan aturan hukum pemanggilan Notaris. Hal ini disebabkan penyidik Kepolisian ketika memeriksa notaris mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Penyebab utamanya karena terjadi ketidak konsistenan aturan mengenai pemanggilan notaris.

Aturan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012 berlaku mulai tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan belum diundangkannya Undang-undang No 2 Tahun 2014. Artinya aturan itu dapat diberlakukan ketika belum ada peraturan baru yang mengatur tentang pemanggilan notaris. Sedangkan setelah berlakunya Undang-undang No 2 Tahun 2014 (diundangkan tanggal 15 Januari 2014) maka aturan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan lagi. Adanya aturan hukum yang baru (dalam hal ini pasal 66 Undang-undang no 2 Tahun 2014) seharusnya penyidik kepolisan Denpasar memanggil notaris meminta persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris bukan ke Majelis Pengawas Daerah. Karena kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kronologis kasus Notaris dan PPAT Agus Satoto bermula dari hubungan jual beli sebidang tanah pada tahun 2011 yang terletak di daerah sukawati Gianyar seluas 70 M2 dengan SHM no 256/desa Singadu seluas 1160 m2 atas nama Wayan Natih antara PT Pegadaian dengan Ni Luh Kompaing. Dalam transaksi jual beli tersebut para pihak sepakat melakukan transaksi jual beli seharga Rp 2.750.000.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh juta). Berjalannya waktu proses jual beli antara pihak pembeli PT Pegadaian dan Penjual Niluh

Kompaing mengalami perubahan. Dimana tanah yang dijual mengalami perubahan yaitu seluas 600 m² dengan harga Rp 2.350.000.000 (Dua Miliar Tiga ratus lima Puluh juta). Proses transaksi pembayaran pun dilakukan oleh pihak PT Pegadaian kepada pihak penjual dengan menyelesaikan semua pembayaran yang disaksikan oleh Notaris Agus satoto.

Agus satoto ditunjuk sebagai Notaris pembuat Akta jual beli dalam peralihan kepemilikan nama. Dimana pihak pembeli maupun penjual telah menyelesaikan semua biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan akta sampai dengan selesai proses balik nama. Dalam perjalanan waktu yang ada Notaris Agus Satoto belum juga memberikan akta sertipikat kepemilikan jual beli yang diurus maupun dibuatkan akta atas nama PT Pegadaian yang diwakili oleh Kepala Kantor PT Pegadaian wilayah Denpasar. Pihak PT Pegadaian terus menanyakan keberadaan akta yang sedang diurus oleh Notaris Agus Satoto. Namun Agus Satoto selalu memberikan keterangan yang tidak pasti. Pihak Pegadaian pun melakukan langkah hukum dengan mensomasi Notaris Agus Satoto. Namun Agus Satoto tidak memberikan kepastian. Sehingga pihak PT Pegadaian melakukan upaya hukum dengan mengadukan Notaris Agus Satoto kepada Pihak Kepolisian Denpasar.

Notaris sebagai pejabat umum harus dilindungi wibawa dan kehormatannya. Hal ini didasarkan pada akta yang dibuat Notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan jabatan sebagai Notaris merupakan sebuah perwakilan dari Pemerintah untuk melayani masyarakat. Pemanggilan Notaris dan pengambilan Akta Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum sewaktu-waktu dapat memberikan dampak negatif terhadap Notaris. Notaris dapat melanggar pasal 4 Undang-undang No 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang menjaga kerahasiaan Akta Notaris yang diucapkan saat sumpah Jabatan Notaris.

Pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh pihak penegak hukum jika dikaji dari teori Kepastian Hukum terhadap contoh kasus Notaris Agus Satoto maka tidak adanya kepastian Hukum terhadap Notaris. Hal ini didasarkan pada izin pemanggilan Notaris seharusnya dimintakan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menegaskan pada aspek seharusnya atau disebut *das sollen*. Aturan-aturan yang ada menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum. Jika menganalisis dari pendapat Hans Kelsen maka aturan pada Undang-undang Jabatan Notaris pada pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 sudah dapat diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah Undang-undang No 2 Tahun 2014 diundangkan.

Peraturan perundang-undangan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012 dan pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 merupakan dua aturan peraturan perundang-undangan untuk pemberian persetujuan terhadap pemanggilan Notaris yang berbeda organ atau berbeda Lembaga. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/2012 tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (sebelum adanya *judicial Rieview* ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah). Sedangkan pasal 66 No 2 Tahun 2014 harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum Kepolisian Denpasar jika di kaji dari teori peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum maka pemanggilan Notaris yang dilakukan Kepolisian Denpasar seharusnya menggunakan Peraturan Perundang-undangan No 2 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari asas teori perundang-undangan yang berlaku yaitu *Lex Posterior Derogat Lex Priori*. Asas *Lex Posterior Derogat Lex Priori* menyatakan bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan

aturan hukum yang lama. Sehingga peraturan lain yang meminta persetujuan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris yang diatur dalam pasal 66 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak dapat digunakan lagi oleh Penegak Hukum Kepolisian Denpasar. Peraturan yang terdapat pasal 66 undang-undang No 2 Tahun 2014 merupakan peraturan yang baru dan harus digunakan oleh Penegak Hukum untuk memeriksa Notaris. Sehingga peraturan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan lainnya tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Majelis Kehormatan Notaris yang diamanatkan oleh Undang-undang No 2 Tahun 2014 belum dibentuk, hal ini disebabkan belum dibentuknya Peraturan Menteri yang diamanatkan pasal 66 A Undang-undang No 2 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksana untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Undang-undang No 2 Tahun 2014 saat ini telah berusia lebih dari 2 Tahun lebih sejak undang-undang No 2 tahun 2014 diundangkan. Undang-undang No 2 Tahun 2014 pada pasal 91 B telah mengamanatkan bahwa peraturan pelaksana Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dikeluarkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak undang-undang No 2 Tahun 2014 di undangkan. Namun Peraturan pelaksana Menteri yang diamanatkan pada pasal 91 B untuk membentuk Majelis kehormatan Notaris belum diterbitkan atau dibentuk. Sehingga terjadi kekosongan hukum selama 2 tahun lebih mengenai peraturan yang mengatur Majelis Kehormatan Notaris.

Kekosongan aturan hukum selama 2 (dua) tahun lebih Membuat tidak jelasnya mengenai izin pemberian rekomendasi pemeriksaan Notaris dan kerahasiaan terhadap Akta Notaris. Sehingga penegak hukum dapat memanggil Notaris sewaktu-waktu dan dapat mengambil Akta Notaris tanpa harus meminta persetujuan kepada siapapun. Dalam ilmu hukum ketika terjadi kekosongan hukum terhadap sebuah peraturan Perundang-undangan maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dapat dilakukan dengan :

1) Hakim Memenuhi Kekosongan Hukum.

Kekosongan hukum yang terjadi terhadap suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Maka dalam hal ini yang harus dilakukan Hakim memberikan suatu yurisprudensi (putusan) untuk memperbaiki kekosongan hukum tersebut. Hakim harus menambah peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang yang terdapat kekosongan hukum. yang artinya hakim harus memenuhi ruang kosong (leemten) dalam sistem hukum formal dari tata hakim yang berlaku.¹³

Pendapat para ahli bahwa dalam sistem formal dari hukum ada ruangan kosong (ada kekosongan) yang dapat diisi oleh hakim. Menurut Paul Scholten bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (open systeem van her recht). Adanya pendapat para ahli hukum ini menimbulkan konsekuensi bahwa Hakim dapat dan harus memenuhi kekosongan hukum yang ada dalam sistem hukum. Penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku.

2) Konstruksi Hukum.

Kekosongan hukum yang terdapat dalam sistem hukum, Mewajibkan hakim harus membuat suatu pengertian hukum yang dapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian terhadap persoalan hukum yang ada. Pengertian hukum yang dibuat Hakim harus sesuai dengan analogi hukum untuk memberikan pengertian terhadap sebuah peraturan. Konstruksi hukum yang dibuat oleh Hakim dapat memberikan penyempurnaan sistem hukum formal yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Selama 2 (dua) Tahun sebelum Peraturan Pelaksana (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) yang diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris dikeluarkan. Seharusnya Hakim memenuhi

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (jilid I Pengantar Ilmu Hukum)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 40.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

kekosongan hukum tersebut. dengan menciptakan atau membuat peraturan baru yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga lembaga Majelis Kehormatan Notaris dapat dibentuk. Disamping itu notaris yang diduga mengalami permasalahan hukum dapat dilindungi dan mendapat kepastian Hukum.

Peraturan pelaksana (Peraturan Menteri) Yang diamanatkan oleh pasal 66A undang-undang No 2 Tahun 2014 untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris baru dikeluarkan saja dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Febuari 2016. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 7 Tahun 2016 mengatur mengenai susunan organisasi Majelis Kehormatan Notaris, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, tata Kerja Majelis Kehormatan Notaris, syarat pemanggilan Notaris.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM membagi Majelis Pengawas Notaris menjadi dua, yaitu Majelis Kehormatan Pengawas Pusat dan Majelis Kehormatan Pengawas Wilayah. Majelis Kehormatan Pengawas Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Sedangkan Majelis Kehormatan Pengawas Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengatur mengenai unsur yang dapat menjadi Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) Orang. Masing-masing anggota Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris dan ahli atau akademisi. Pada pasal 5 ayat 4 mengatur mengenai Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris. Masa Jabatan Majelis Kehormatan Notaris Pusat maupun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 yang baru di bentuk oleh Menteri Hukum dan HAM jika dikaji dari asas hukum Undang-undang. Maka keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 tidak berlaku surut. Hal ini disebabkan adanya aturan yang terdapat pada pasal 3 AB (Aglemene Bepalingen Van Wetgeving). Pasal 3 AB (asas hukum tidak berlaku surut) menyatakan bahwa Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut. Adanya aturan yang terdapat pada pasal 3 AB, maka Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang telah diterbitkan tidak punya daya laku terhadap kasus yang terjadi sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun terhadap kasus pelanggaran Hukum yang terjadi setelah terbitnya peraturan Menteri Hukum dan HAM ini. membuat Penegak Hukum yang memeriksa Notaris harus mengikuti aturan Hukum yang terdapat pada Peraturan Menteri ini.

B. Implikasi Pengaturan Bila Terjadi Ketidak Harmonisan Pasal 66 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat putusan declatoir constitutief yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru. Artinya hanya bersifat memberikan penetapan dan kepastian bukan menghukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/Puu/X/2012 yang dikeluarkan oleh lembaga Mahakamh Konsitusi jika dilihat di Hirarki Perundang-undangan yang terdapat pada Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan perundang-undangan maka kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi pada pasal 7 Undang-undang No 12 Tahun 2011 sejajar dengan Undang-undang. Hal ini didasarkan pada adanya aturan yang terdapat pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2012 tentang produk Hukum Mahkamah Konstitusi yang mengatur kedudukan produk hukum Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Peraturan Perundang-undangan.

Implikasi Pengaturan bila terjadi ketidak harmonisan pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012 maka:

1. Pihak penegak hukum ketika bertindak terjadi multi tafsir (perbedaan penafsiran) dalam menerapkan aturan untuk memeriksa notaris

Notaris sebagai pejabat umum merupakan profesi yang terhormat. Maka profesi notaris tersebut harus dijaga dan dilindungi. Hal ini didasarkan pada profesi notaris sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melayani dan membantu pemerintah dimasyarakat membuat akta Otentik. Ketika notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai notaris diduga atau disangka melakukan pelanggaran hukum. Maka para penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum maupun hakim ketika bertindak dalam pemeriksaan Notaris akan berbeda-beda. Hal ini didasarkan para penegak hukum itu akan melakukan penafsiran hukum yang berbeda-beda.

Salah satu penafsiran hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris saat melaksanakan Jabatannya sebagai notaris/PPAT di Denpasar. yaitu kasus Notaris/PPAT Agus Satoto pada tahun 2015. Pihak kepolisian Denpasar dalam hal memanggil dan memeriksa notaris meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah. Hal ini dapat dilihat dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Nomor Um.MPDNka Gianyar 5.14.47 pada tanggal 9 mei 2014. Kasus yang menjerat Agus satoto telah mempunyai kekuatan Hukum dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/pid.B/2015/PN Dps pada hari selasa 4 Agustus 2015.¹⁵

¹⁵Putusan Pengadilan Denpasar, *Loc.cit.*, hlm. 9.

2. Peraturan menteri hukum dan ham yang belum dibentuk membuat notaris yang dipanggil penegak hukum tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum

Notaris Notaris merupakan pejabat umum yang harus di lindungi dan dijaga harkat serta martabatnya. Hal ini didasarkan pada kewenangan notaris Yang diatur pada pasal 15 mengenai kewenangan notaris serta pasal 4 dan 16 ayat 1 Undang-undang 2 Tahun 2014 yang menyatakan Notaris harus menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat Notaris merupakan alat bukti otentik yang harus benar-benar dijaga kerahasiaannya dari semua pihak. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang telah ada memungkinkan notaris dapat terlindungi dari setiap permasalahan hukum yang berkaitan dengan Jabatan Notaris mengenai pembuatan Akta.

Majelis Kehormatan Notaris merupakan Lembaga yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau izin kepada penegak hukum untuk memeriksa Notaris Ketika notaris diduga atau disangka melakukan Pelanggaran Hukum. Namun dalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 tidak ada 1 (satu) pasal pun menjelaskan secara langsung definisi mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Didalam undang-undang No 2 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai siapa saja yang bisa Menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Dan apa kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Hal ini dapat dilihat pada pasal 66 dan pasal 66 A Undang-undang No 2 Tahun 2014.

Konsistensi pengaturan mengenai Lembaga Majelis Kehormatan Notaris yang terjadi kekosongan hukum membuat belum dibentuknya atau diterbitkannya peraturan pelaksana yang mengatur Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga notaris yang dipanggil oleh penegak hukum tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian Hukum. hal ini didasarkan pada Undang-undang No 2 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci dimana kedudukan

lembaga Majelis Pengawas Notaris berada, bagaimana tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta cara pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.

Undang-undang No 2 Tahun 2014 pada pasal 66 A Hanya memberikan amanat bahwa tugas dan fungsi, struktur organisasi, cara pengangkatan dan Pemberhentian Notaris diatur dalam peraturan Menteri. Sampai saat ini Lembaga Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk bahkan kedudukan dan struktur organisasi Majelis Kehormatan Notaris tidak ada. Disamping itu juga Peraturan Menteri yang diberikan amanat untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris belum ada.

Undang-undang No 2 Tahun 2014 saat ini telah berusia lebih dari 2 Tahun sejak Undang-undang No 2 Tahun 2014 diundangkan. Namun yang terjadi saat ini peraturan pelaksanaan seperti peraturan Menteri tidak ada. Terjadinya kekosongan aturan hukum terhadap pembentukan Lembaga Majelis Kehormatan Notaris berdampak terhadap Notaris dapat dipanggil sewaktu-waktu dan Akta Notaris dapat diambil oleh penegak hukum. Serta membuat proses pembinaan terhadap Notaris terhambat. Disamping itu juga ketika Notaris disangka atau patut diduga melakukan pelanggaran hukum tidak tahu siapa yang akan memberikan rekomendasi atau izin.

C. Mengharmonisasikan Perbedaan Pengaturan Kedudukan Notaris Antara Pasal 66 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/Puu/X/2012

Untuk mengharmonisasikan perbedaan pengaturan kedudukan Notaris antara pasal 66 UU No 2 Tahun 2014 dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 49 /Puu/X/ 2012 dengan :

1. Menerapkan asas teori dasar ilmu hukum atau doktrin hukum yang berlaku yaitu *asas lex posterior derogat lex priori*

Hukum merupakan seperangkat aturan norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang

yang mempunyai sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dan dapat dipaksakan di masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hakekatnya sasaran study ilmu hukum adalah kaedah, yang dapat diartikan sebagai peraturan baik tertulis maupun lisan yang mengatur setiap tingkah laku manusia untuk melindungi kepentingan setiap orang.¹⁶ Dalam teori perundang-undangan ketika terjadi konflik hukum maka ada beberapa teori yang digunakan antara lain:

- 1) *Lex Superior Derogat Lex Inferiori.*
- 2) *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*
- 3) *Lex Posterior Derogat Lex Priori.*

Asas-asas Hukum ini lah yang digunakan untuk mengatasi Konflik Hukum yang terjadi dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari ketiga dasar teori asas doktrin hukum ini. Maka yang digunakan untuk mengharmonisasikan Peraturan Perundang-undangan Antara Pasal 66 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/Puu/X/2012 adalah Lex Posterior Derogat Legi Priori. Lex Posterior Derogat Legi Priori merupakan asas yang mengandung bahwa suatu peraturan Perundang-undangan Baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama.

Peraturan Perundang-undangan baru yang dimaksud adalah Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini didasarkan pada saat ini Pemerintah telah mengundang atau menerbitkan aturan hukum Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Notaris sebagai aturan baru yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peraturan Perundang-undangan lama yang dimaksud adalah Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konsitusi No 49/PUU/X/2012 yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi terhadap

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*, hlm. 4.

Judicial Rievew pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004, Hanya memberikan putusan terhadap Prasa yang menyatakan “Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum. Bukan membatalkan keseluruhan dari isi pasal 66 Undang-undang No 30 Tahun 2004. Sehingga ketentuan dari isi pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 30 Tahun 2004 masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum.

Adanya perbedaan pengaturan saat ini tentang pemanggilan Notaris ketika dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris yang disangka melakukan pelanggaran hukum. maka aturan yang tepat digunakan yaitu pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini didasarkan pada adanya peraturan baru yang mengatur tentang pemanggilan Notaris yang telah berlaku dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

2. **Menyusun peraturan menteri mengenai pembentukan majelis kehormatan notaris yang telah diperintahkan oleh pasal 66 a undang-undang no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.**

Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah lembaga Pemerintah dalam bidang Eksekutif yang mewakili Pemerintah dalam hal urusan dbidang hukum. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 pada pasal 143, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Maka sebagai lembaga yang mewakili pemerintah Eksekutif wajib melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Eksekutif yang ada dibidang hukum. salah satunya membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang diamanatkan oleh pasal 66 A

Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dan peraturan pelaksana pasal 66 yang baru ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Untuk mengharmonisasikan Peraturan Perundang-undangan antara pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/Puu/X/2012 sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM menyusun dan mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Adanya Peraturan Menteri hukum dan HAM yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris yang dikeluarkan, dimungkinkan tidak adanya lagi terjadi kekosongan hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Ham tersebut bisa menjadi peraturan pelaksana yang mengisi kekosongan hukum yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Khususnya mengenai pembentukan Lembaga Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana yang mengatur Majelis Kehormatan Notaris memungkinkan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris semakin lebih baik dan teratur. Adanya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam organisasi Notaris bisa membuat para notaris semakin aman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Disamping itu Akta Notaris juga dapat terlindungi dari para pihak lain yang ingin mengetahui isi akta Notaris yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Notaris sesuai dengan sumpah Notaris yang terdapat pada pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris..

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan Permasalahan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat dirumsukan antara lain:

1. Pengaturan pemanggilan Notaris terjadi ketidak konsistenan (Inkonsistensi) ketika Penegak Hukum melakukan pemanggilan kepada Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Hal ini disebabkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012 pihak Penegak hukum ketika memanggil Notaris menghendaki tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan pada pasal 66 Undang-undang No 2 tahun 2014 menghendaki dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. namun sampai tesis ini ditulis Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk. Inilah yang disebut kekosongan hukum
2. Implikasi Pengaturan bila terjadi ketidak harmonisan pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012 antara lain :
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang belum dibentuk. Membuat Notaris yang di panggil penegak hukum tidak Mendapat perlindungan dan Kepastian Hukum.
 - b. Peraturan Mengenai Pemanggilan Notaris menjadi multi Tafsir ketika Penegak Hukum menerapkan aturan tersebut untuk memeriksa Notaris.
3. Mengharmonisasikan Perbedaan Pengaturan Kedudukan Notaris Antara Pasal 66 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/Puu/X/2012 antara lain :
 - a. Menerapkan asas teori dasar ilmu hukum atau doktrin hukum yang berlaku yaitu *Lex Posterior Derogat Lex Priori*. Hal ini didasarkan pada adanya aturan Hukum baru yang mengatur Pemanggilan Notaris yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2014.
 - b. Menyusun Peraturan Menteri mengenai Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang telah diperintahkan oleh Pasal 66 A Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ammirudin, *Pengantar Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Nasution Bahder John, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008.

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (jilid I Pengantar Ilmu Hukum)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Kansil C.S.T , 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.

Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.

Kusumaatmadja Muchtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PPSWN Alumni, Bandung, 2002.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar) cetakan keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkumpulan, Perseorangan dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1969.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 300/pid.B/2015/PN Dps.